

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Peran pajak pada suatu negara sangat penting didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri (Waluyo,2014:38).

Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi *budgeter*, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak mendasarkan pada *official assessment* . Pada sistem ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak(fiskus)(Waluyo,2014:38).

Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masala perpajakannya, yaitu ketentuan undang-undang perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan . Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* ini selanjutnya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.(Waluyo,2014:38).

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah tetap memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah daerah pun harus semakin meningkatkan penerimaan asli daerah. Salah satu sumber dana yang potensial dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat akan hal itu maka pemerintah daerah dapat memungut pajak yang tentunya sesuai dengan Undang – Undang.

Menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2011 jenis pajak yang mempunyai potensi dan dapat dipungut diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Oleh sebab itu sebagai daerah otonom, pendapatan dari pajak reklame merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam proses pembangunan di Kota Cimahi.

Menurut UU No.22 tahun 1999 dengan titik berat diletakan kepada daerah kab/kota, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pemungutan/penarikan pajak reklame, agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Contoh pajak yang sering dibahas adalah PPn dan PPh, karena pajak ini biasanya langsung dapat dibayarkan secara langsung oleh masyarakat. Dan juga, pajak ini dapat secara langsung dipungut karena pembayaran pajak ini dipotong langsung dari biaya gaji untuk PPh dan pembayaran terhadap pembelian suatu barang untuk Ppn. Lain halnya dengan pajak-pajak lainnya, yang agak sulit dipungut karena mangkirnya para pembayar pajak dari kewajiban mereka tersebut.

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi terdapat fenomena. Fenomena yang terjadi menurut Rony Rodjani, S.Sos.,(2017) selaku Kepala Bidang Penerimaan Pendapatan dan Erfan Aulan Siddiq, A.Md(2017) selaku Seksi Penetapan dan Pelayanan khususnya pelayanan penerimaan pajak reklame adalah masih adanya pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terlihat masih adanya reklame yang terpasang tanpa memiliki izin pasang dan tidak melakukan pembayaran pajak, sedangkan penerimaan pajak reklame merupakan salah satu

faktor yang penting pada pendapatan asli daerah. Dengan adanya fenomena ini, pendapatan pajak reklame akan menurun yang tentunya berdampak pada pendapatan daerah.

Permasalahan lain terkait prosedur penerimaan pajak reklame menurut Niluh Made wersya Nugrahani, Sri Mahesti Rahayu dan Devi Farah Azizah pada tahun 2014 yaitu belum adanya kesadaran dari pemilik reklame mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame dan kurang pengertian Wajib Pajak terhadap tata cara atau prosedur permohonan penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu :

1. Terdapatnya reklame terpasang tanpa izin dan pembayaran berkala serta rendahnya kesadaran taat prosedur pemasangan reklame.
2. Terlambatnya SKPD yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Terdapatnya Wajib Pajak yang belum mengetahui prosedur pendaftaran, perizinan, pembayaran dan perhitungan pajak reklame.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi ?
2. Apa hambatan yang terjadi pada Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi ?
3. Apa upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi pada Prosedur Penerimaan Pajak Relame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi ?

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Dengan disusunnya tugas akhir ini penulis berharap dapat memberikan saran atau masukan terhadap hambatan yang terjadi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi khususnya mengenai Prosedur Penerimaan Pajak Reklame.

### **1.4.2. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1.Untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- 2.Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- 3.Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan yang terjadi pada Prosedur Penerimaan Pajak Relame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Kegunaan Akademis**

Diharapkan penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis untuk mengetahui informasi prosedur atas penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Selain itu pula, penulis

diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus dan menyelesaikannya dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

#### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pihak penerimaan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah prosedur penerimaan pajak reklame.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.6.1 Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Penerimaan Badan Pengelonaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang berlokasi di jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, gedung C Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi .

#### **1.6.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada selama bulan September sampai bulan Desember tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Waktu pelaksanaan penelitian**

N O	Keterangan	Bulan						
		Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
	<b>I. Persiapan</b>							
1.	Persiapan Judul							
2.	Persiapan Teori							
3.	Pengajuan Judul							
	<b>II. Pelaksanaan</b>							
1.	Mengajukan surat izin penelitian							
2.	Meminta surat penerimaan penelitian							
3.	Penelitian							
	<b>III. Pelaporan</b>							
1.	Bimbingan dan penyusunan							
2.	Penyerahan laporan							